



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Desa Hutaraja Tinggi, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Xxxxx, Sumatera Utara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2025, memberikan kuasa kepada Mardan Siregar, S.H, M.H, dan Kawan, keduanya Advokat pada Kantor Advokat Mardan Siregar, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Xxxxx, dan dengan alamat elektronik pada mardansiregar20@gmail.com, Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 116/SK/2025/PA. Sbh tanggal 13 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa Hutaraja Tinggi, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Xxxxx, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Maret 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh, tanggal 13 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara syariat islam bertepatan pada Tanggal, jumat 17 April 2015 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 091 /01 / V / 2015, di keluarkan di Kecamatan Huta Raja Tinggi Xxxxx Provinsi Sumatera Utara.; dengan mahar Rp. 15.000.000(lima belas juta rupiah) tunai sesuai yang tertera di akta nikah
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama serumah di Desa Huta raja tinggi Kec. Huta raja tinggi Kab. Padang lawas Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa selama dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai satu anak Perempuan yang Bernama :xxxxxxxxxxxxx lahir di desa Huta raja tinggi 02-10-2016 dan sekarang dalam asuhan pemohon
4. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Termohon kurang penyabar dalam masalah ekonomi;
 - Termohon sering minta cerai;
 - Termohon kurang kasih saying terhadap keluarga pemohon
5. Bahwa pada awal agustus tahun 2024 pemohon dan termohon bertengkar sehingga pemohon menjatuhkan talaq 1 terhadap termohon dan termohon pergi ke rumah orang tua termohon di desa Siabu kecamatan hutaraja tinggi xxxxx
6. Bahwa setelah 10 hari termohon pergi meninggal pemohon di desa huta raja tinggi ,pemohon dan keluarga pemohon datang menjemput termohon ke rumah orang tua termohon di desa siabu kecamatan hutaraja tinggi xxxxx dan berhasil membujuk termohon untuk rukun Kembali dalam rumahtangga

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awal bulan september tahun 2024 untuk kedua kalinya pemohon dan termohon bertengkar dengan alasan termohon menuduh pemohon selingkuh tanpa adanya bukti sehingga pemohon menjatuhkan talaq 2 terhadap termohon dan termohon pergi meninggalkan pemohon dan anak pemohon ke rumah orangtua termohon di desa siabu kecamatan huta raja tinggi xxxxx untuk kedua kalinya
8. Bahwa setelah dua minggu termohon pergi meninggalkan pemohon, pemohon dan keluarga pemohon datang Kembali menjemput termohon dan tidak berhasil membujuk termohon untuk Kembali lagi rukun dalam keluarga dan pihak keluarga pemohon dan termohon tidak bisa lagi mendamaikan antara pemohon dan termohon sehingga pemohon tidak lagi mau di ajak untuk kembali ke desa hiuta raja tinggi kecamatan hutaraja tinggi xxxxx tempat tinggal pemohon dan termohon
9. Bahwa setelah termohon pergi meninggalkan pemohon kerumah orangtua termohon di desa siabu kecamatan huta raja tinggi xxxxx pada saat awal bulan september thn 2024 untuk yang ke dua kalinya pemohon dan pihak keluarga pemohon masih berusaha mendamaikan antara pemohon dan termohon dan hasilnya tidak bisa lagi di damaikan
10. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak pemohon mulai dari awal bulan September tahun 2024 sampai sekarang pemohon dan termohon tidak lagi tinggal serumah.
11. Bahwa Pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan dan kerukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mengajukan gugatan ini.Bahwa atas permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, Mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini, agar berkenan memberikan izin bagi pemohon untuk Menjatuhkan talak raj'i Pemohon xxxxxxxxx, terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxx;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Cerai Talak ini terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai Talak ini dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan pemohon untuk Menjatuhkan talak roji (Xxxxx, terhadap Termohon xxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi para Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Pemohon telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Atas dasar hal tersebut maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini. Meskipun demikian, Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 091/01/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi, Xxxxx, tanggal 14 Maret 2025, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxxxx yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxxxx yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh



1. xxxxxxxxxxxxxxxx, 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Hutaraja Tinggi, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Xxxxx, hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Hutaraja Tinggi, Kecamatan Hutaraja Tinggi. Kemudian keduanya pindah ke rumah sendiri di desa yang sama. Pemohon dan Termohon juga tidak pernah pindah ke tempat lain;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dianugerahi seorang anak perempuan;
- Bahwa sejak bulan September 2024 yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah dan sudah tidak tinggal serumah lagi. Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama sementara Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Siabu, Kecamatan Hutaraja Tinggi;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Bahkan sudah lama sejak bulan-bulan sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi pertengkarannya keduanya soal dugaan Termohon jika Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Namun selama ini kecurigaan Termohon tersebut tidak pernah terbukti;
- Bahwa Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya. Setelah beberapa hari kemudian, Pemohon dan saudara-sadaranya datang menjemput. Saat itu mereka berhasil damai dan Termohon kembali pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa kerukunan mereka hanya beberapa hari saja. Karena Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dan akhirnya berpisah lagi;
- Bahwa untuk perpisahan kali ini, keduanya sempat dirukunkan oleh *hatobangon* (tokoh masyarakat), namun untuk usaha kali ini tidak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh



berhasil. Saksi langsung hadir dalam usaha perdamaian tersebut walaupun tidak terlibat langsung dalam perdamaian itu;

- Bahwa Termohon juga sudah mengambil barang-barang miliknya dari rumah kediaman bersama sebelum lebaran;
- Bahwa selama berpisah, anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Hutaraja Tinggi, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Xxxxx, hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Mananti, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Hutaraja Tinggi, Kecamatan Hutaraja Tinggi. Rumah yang ditempati adalah rumah sendiri;
- Bahwa setelah tinggal di rumah kediaman tersebut keduanya tidak pernah pindah ke tempat lain;
- Bahwa selama menjadi pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang keturunan;
- Bahwa sejak bulan September 2024 yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah dan sudah tidak tinggal pernah serumah lagi. Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Siabu, Kecamatan Hutaraja Tinggi sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah mereka itu;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Mereka sudah sering bertengkar sejak bulan-bulan sebelumnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pertengkarannya kedua-duanya soal kecurigaan Termohon jika Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Namun selama ini kecurigaan Termohon tersebut tidak pernah terbukti;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai mandor dan sopir;
- Bahwa Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya. Setelah beberapa hari kemudian, Pemohon dan saudara-sadarnya datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjemputnya. Saat itu mereka berhasil damai dan berbaikan kembali;
- Bahwa kerukunan mereka hanya beberapa hari saja. Karena Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dan akhirnya berpisah juga;
- Bahwa untuk perpisahan kali ini, keduanya sempat dirukunkan oleh *hatobangon* (tokoh masyarakat), namun untuk usaha kali ini tidak berhasil. Saksi langsung hadir dalam usaha perdamaian tersebut. Saat itu Saksi hadir untuk menjamu para tamu yang hadir;
- Bahwa Termohon juga sudah mengambil barang-barang miliknya dari rumah kediaman bersama sebelum lebaran;
- Bahwa selama berpisah, anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan. Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan dan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3, pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat. Berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Pemohon telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam perkara cerai talak, Pemohon mengajukan permohonannya kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon. Dalam perkara *a quo*, Termohon tinggal di alamat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan. Atas hal tersebut Pengadilan Agama Sibuhuan secara relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun alamat Pemohon dan Termohon tinggal dalam desa yang sama, namun setelah mencermati riwayat relaas panggilan tercatat yang ditujukan kepada Termohon, ternyata pihak penerima adalah orang yang tinggal serumah dengan Termohon dan oleh Termohon sendiri;

Menimbang, setelah mempelajari permohonan Pemohon secara seksama, hal yang menjadi alasan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, pada pokoknya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dilatarbelakangi sikap Termohon yang kurang sabar dengan penghasilan yang diperoleh Pemohon. Akibat situasi tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 yang lalu sampai dengan sekarang. Selanjutnya keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun pada akhirnya usaha tersebut belum mampu menyatukan kembali keutuhan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut di atas telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian bukti P.1 dan P.2 di atas memenuhi persyaratan formil serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 April 2015, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Adapun berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya. Selanjutnya dari bukti P.3 terungkap fakta jika selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dianugerahi seorang keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui ternyata dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan September 2024 yang lalu. Keduanya berpisah karena sering terjadi pertengkaran. Penyebabnya Termohon selalu menduga jika Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain. Namun demikian, dugaan Termohon tersebut tidak pernah terbukti. Sejak saat itu hingga sekarang keduanya tidak pernah lagi hidup bersama serta sama sekali tidak ada komunikasi. Selanjutnya, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan melibatkan *hatobangon* (tokoh masyarakat). Namun usaha tersebut belum berhasil menyatukan kembali keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan, Termohon telah menjemput barang-barang miliknya dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materiil. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materiil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum pernah bercerai. Dari perkawinan keduanya, Pemohon dan Termohon telah dianugerahi seorang keturunan;
2. Bahwa sejak bulan September 2024 yang lalu atau sekurang-kurangnya telah berjalan 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi. Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Hutaja Tinggi, sedangkan Termohon di Desa Siabu;
3. Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon adalah soal pertengkaran terus menerus. Pemicunya Termohon curiga dan menduga jika Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi;
5. Bahwa pihak keluarga dan *hatobangon* (tokoh masyarakat) telah berupaya merukunkan kembali keduanya namun usaha tersebut belum mampu menyatukan kembali keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 12991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu berlangsungnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 yang lalu atau sekurang-kurangnya telah berjalan sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Perpisahan tersebut dipicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak berujung. Penyebabnya adalah dugaan Termohon jika Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sekalipun kecurigaan Termohon tersebut tidak pernah terkonfirmasi kebenarannya. Sejak saat itu hingga sekarang sama sekali tidak ada lagi saling mengunjungi di antara keduanya. Sebelumnya Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan *hatobangon* (tokoh masyarakat). Namun usaha tersebut belum mampu mengantarkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sudah saling mendiamkan, saling meninggalkan satu sama lain, tidak ada lagi rasa peduli, bahkan telah menyimpan rasa tidak percaya dengan selalu curiga kepada pasangan, dan sikap Pemohon yang tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon ditambah telah diupayakan damai untuk menyatukan kembali keduanya namun tidak lagi berhasil, dapat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil suatu kesimpulan serta merupakan indikator nyata bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti yang Majelis uraikan di atas, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan;

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan sudah saling meninggalkan satu sama lain sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan *syara’* tidak mungkin terwujud. Dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketenteraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak ke satu *raj’i*, dimana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa *‘iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriyah, oleh Kami Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 Hijriyah dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 183.000,00

(Seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)